



PUTUSAN

Nomor 241/B/2020/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT. GUNUNG INTAN, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta

Nomor 70, tanggal 16 Februari 2005, yang dibuat oleh ADI GUNAWAN, S.H., Notaris di Balikpapan, yang sudah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : C-12998 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 13 Mei 2005, terakhir dengan berdasarkan pada Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas Nomor 13, tanggal 17 Juli 2019, yang dibuat oleh Yuni Astuti, S.H., M.Kn., Notaris di Balikpapan, yang sudah mendapat persetujuan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0044213.AH.01.02. TAHUN 2019, tanggal 31 Juli 2019, beralamat di Jl. Alamanda Raya, Kompleks Balikpapan Baru, Blok L 11, No.06, Kota Balikpapan. Dalam hal ini diwakili oleh **Eddy Roy Liangga**, kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur PT. Gunung Intan, bertempat tinggal di Jl. Dahlia Raya, Blok G, No. 23, RT. 05, Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2020 telah memberikan kuasa kepada ;

- Parlindungan Pasaribu, S.H., M.H., M.A.
- Benhard Kurniawan Pasaribu, S.H., M.H.
- Dkk;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara "Parlindungan Pasaribu, S.H., M.H., M.A. dan Rekan", yang

Hlm.1 dari 7 hlm.Put.No.241/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Sentosa No. 18, Kota Samarinda;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Penggugat**;

melawan,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) SATUAN KERJA PELAKSANAAN

JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN

TIMUR, Berkedudukan di Jalan Syarifudin Yoes, RT. 45, No.73-74, Balikpapan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.06.03/PJN-WIL.I-KT/63.2, tanggal 31 Maret 2020, memberikan kuasa kepada:

1. Yuli Nuryanti, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, alamat Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
2. Ande Akhmad Sanusi, S.H., M.Sc, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Setditjen Bina Marga Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, alamat Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
3. Dkk;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 241/B/2020/PT.TUN.JKT, tertanggal 14 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 6/G/2020/PTUN.SMD. tanggal 26 Juni 2020;
3. Berkas perkara Nomor 241/B/2020/PT.TUN JKT dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Hlm.2 dari 7 hlm.Put.No.241/B/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 6/G/2020/PTUN. SDM. tanggal 26 Juni 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi dari Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan;

Dalam Pokok Sengketa

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara sebesar Rp. 506.000,- (*lima ratus enam ribu rupiah*);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 6/G/2020/PTUN.SMD. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal tanggal 26 Juni 2020 dengan dihadiri oleh Pembanding/Penggugat, dan Terbanding/Tergugat;

Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 6/G/2020/PTUN.SMD. tanggal 26 Juni 2020 tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 1 Juli 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 2 Juli 2020;

Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 14 Juli 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 15 Juli 2020, dengan alasan permohonan banding sebagaimana selengkapnya tertuang dalam memori banding;

Hlm.3 dari 7 hlm.Put.No.241/B/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding/Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 24 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 24 Agustus 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan alasan permohonan kontra memori banding sebagaimana selengkapnya tertuang dalam kontra memori banding;

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing tertanggal 3 Agustus 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 6/G/2020/PTUN.SMD. yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 26 Juni 2020 dengan dihadiri oleh Pembanding/Penggugat dan Terbanding /Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 6/G/2020/PTUN.SMD. tanggal 26 Juni 2020 Pembanding /Penggugat mengajukan banding pada tanggal 1 Juli 2020;

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Pembanding/Penggugat tanggal 1 Juli 2020 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 6/G/2020/PTUN.SMD. tanggal 26 Juni 2020, maka pengajuan banding Pembanding/Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya secara formal permohonan banding dari Pembanding/Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 6/G/2020/PTUN.SMD. tanggal 26 Juni 2019, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti yang diajukan para pihak, saksi-saksi, memori banding, kontra memori banding serta

Hlm.4 dari 7 hlm.Put.No.241/B/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan objek sengketa berupa Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur, No. UM 02 06/PJN.WIL.I-KT/234, Tanggal 22 Nopember 2019 bukanlah merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan yang dikecualikan menurut Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 6/G/2020/PTUN.SMD. tanggal 26 Juni 2019 tersebut, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatanya putusan ini secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan termuat kembali dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 6/G/2020/PTUN.SMD. tanggal 26 Juni 2019 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan, dengan amar putusan sebagai termuat dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Hlm.5 dari 7 hlm.Put.No.241/B/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat,
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 6/G/2020/PTUN.SMD. tanggal 26 Juni 2019;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 oleh kami: Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum., Sebagai Ketua Majelis, Nurman Sutrisno, S.H., M. Hum., dan Edi Supriyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh Ani Khairani Fatimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

Nurman Sutrisno, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

Edi Supriyanto, S.H., M.H.,

KETUA MAJELIS,

ttd.

Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ani Khairani Fatimah, S.H.,

Hlm.6 dari 7 hlm.Put.No.241/B/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. RedaksiRp 10.000.-
2. Meterai Rp 6.000.-
3. Biaya proses banding Rp 234.000.-
- Jumlah Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.7 dari 7 hlm.Put.No.241/B/2020/PT.TUN.JKT.